

PENGUNAAN SIGAT HIBAH DALAM AKAD NIKAH
(Telaah atas Pemikiran As-Samarqandī)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

ZAINAL ARIFIN

00350286

PEMBIMBING:

1. AGUS M. NAJIB, M.Ag
2. YASIN BAIDI, M.Ag

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHŞIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2005

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله
وأصحابه أجمعين

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai alam raya ini dan selalu menyertai hamba-Nya di kala hamba-Nya masih menghirup udara karunia-Nya. Karena rahmat-Nyalah skripsi ini selesai penulis susun. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW.

Dengan ucapan syukur alhamdulillah atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penggunaan Sigat Hibah dalam Akad Nikah” dengan lancar. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana program Strata Satu (S1) pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyajian penulisan skripsi ini, penulis dengan segala kemampuan yang dimiliki telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan dengan sebaik-baiknya atas bimbingan dan nasehat dosen pembimbing. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Berkat itulah penulis dapat menyelesaikannya.

Melalui skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus M. Najib M,Ag dan Bapak Yasin Baidi M,Ag, selaku pembimbing I dan II penyusun yang telah bersedia meluangkan waktunya di antara segala kesibukan untuk memberikan bimbingan sampai selesainya skripsi ini.
3. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah. *Thanks for guiding me on the right path.*
4. TU dan Karyawan Fakultas Syari'ah, *wa bil khusus* mas Habib, terima kasih atas pelayanannya selama ini.
5. Bapak, Ibu, Adik dan Kekasih yang sangat penulis cintai dan kasihi karena dengan penuh kesabaran hati telah mendorong dan membantu penyusunan skripsi hingga selesai.
6. Segenap sahabat penulis yang telah memberikan dorongan kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Scmoga jasa-jasa mereka mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT.

Amin.

Yogyakarta, 14 Muharram 1426 H
23Februari 2005

Zainal Arifin

Agus M. Najib, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Zainal Arifin

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zainal Arifin

NIM : 00350286

Judul : "Penggunaan Sigat Hibah dalam Akad Nikah: Telaah atas
Pemikiran As-Samarqandi."

Sudah diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Muharram 1426 H
23Februari 2005

Pembimbing I



Agus M. Najib, M.Ag
NIP. 150275462

Yasin Baidi, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Zainal Arifin

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zainal Arifin

NIM : 00350286

Judul : "Penggunaan Sigat Hibah dalam Akad Nikah: Telaah atas
Pemikiran As-Samarqandi."

Sudah diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Muharram 1426 H
23Februari 2005

Pembimbing II


Yasin Baidi, M.Ag.
NIP. 150286404

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Penggunaan Sigat Hibah Dalam Akad Nikah
Telaah atas Pemikiran as-Samarqandi**

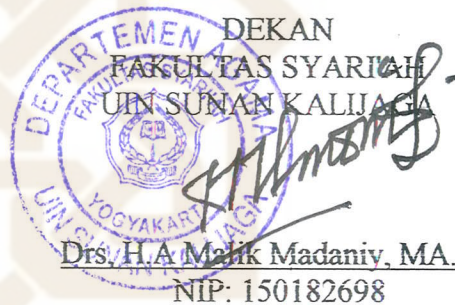
Yang disusun oleh:

Zainal Arifin

NIM:00350286

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 7 April 2005 M/17 Safar 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Safar 1426 H.
9 April 2005 M.

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. H.A Malik Madaniy, MA.
NIP: 150182698

Panitia Ujian Munaqasyah

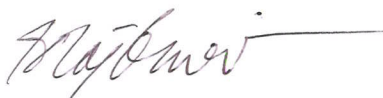
Ketua Sidang


Drs. Supriatna, M.Si
NIP:150204357

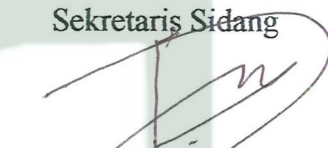
Pembimbing I


Agus M. Najib, M.Ag
NIP:150275462

Penguji I


Agus M. Najib, M.Ag
NIP:150275462

Sekretaris Sidang


Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
NIP:150289263

Pembimbing II


Yasin Baidi, M.Ag
NIP:150286404

Penguji II


Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP:150277618

MOTTO

”Allah SWT
menjadikan syari'ah yang baik
dan penuh berkah ini mampu mengakomodasi
segala perubahan dan cocok untuk segala zaman
yang karenanya mampu menembus hati sanubari manusia
dan menanamkan rasa cinta dan hormat kepada
hukum di hati mereka. Andaikata mereka
terpaksa melanggar keselarasan maka mereka
secara jujur tidak akan bisa memenuhi
kewajiban-kewajiban
mereka”.

Abū Ishāq asy-Syaṭibi

PERSEMBAHAN

Dengan penuh khidmat dan rasa syukur kupersembahkan karya yang sangat sederhana ini untuk orang-orang yang dengan cinta dan do'anya telah mengantarkanku pada sukses hari ini.

Teristimewa sekali yang tercinta Bapak H. Tholib Hasbi dan Ibu Hj.Siti Musafa'ah yang selama ini dengan penuh kasih sayang telah membesarkanku dan tanpa bosan selalu memberiku *support* moral lebih-lebih material.

Kepada para guru, dosen, yang telah banyak memberi pengetahuan khususnya ilmu agama. Kepada adik saya Zainal Muhlisin, kekasihku Ida, kepada teman-teman dan saudara-saudaraku Dolru, Tamam, Laili Fuad, Saipul, Misbah, Hartanto, Imam, Sri, Noer, Marsonah, Maisri, Mas Wiji, Lek Likan, Simbah, Lek Tamam, Yusri, Umi, Firman, Suliyar, Supeno, Basyir, Muhlisin, Habib, Irfan, Kholis, Anas dan lain-lain

Kebersamaan kita selama ini telah menjadikan kesuksesan yang berkah dan bermanfaat.

Yogyakarta, 4 Muharram 1426
23 Februari 2005

ABSTRAK

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan seseorang melakukan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Karena pernikahan merupakan sunnah yang telah disyariatkan oleh agama, maka dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan syarat dan rukun. Di antara rukun pernikahan—selain adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi—adalah adanya sigat (ijab qabul). Akan tetapi untuk dapat dikatakan sah ijab qabul seseorang, maka harus terpenuhi syarat sahnya suatu ijab qabul yaitu digunakannya perkataan yang mengandung perjodohan atau perkawinan.

Dalam fikih terdapat perbedaan tentang penggunaan perkataan yang mengandung perjodohan atau pernikahan itu. Mayoritas ulama mengatakan bahwa sigat (ijab qabul) dikatakan sah apabila menggunakan lafaz *nikah* atau *zawaj* dan padanan dari kata itu. Tetapi juga ada ulama yang tidak menggunakan kata *nikah* atau *zawaj* dan padanan dari kata itu. Beliau adalah 'Ala ad-Din Muhammad bin Abd al-Hamid Abu Fath al-Asmandi as-Samarqandi, seorang ulama pengikut mazhab Hanafi asal Samarkand. As-Samarqandi—di samping menggunakan lafaz *nikah* atau *zawaj*—memperbolehkan menggunakan lafaz *hibah* dalam akad nikah.

Penelitian ini sepenuhnya adalah studi tokoh, yaitu 'Ala ad-Din Muhammad bin Abd al-Hamid Abu Fath al-Asmandi as-Samarqandi. Pokok masalah yang diangkat studi ini adalah: (1) Mengapa as-Samarqandi membolehkan penggunaan sigat *hibah* dalam akad nikah? (2) Bagaimana dasar istinbat yang digunakan as-Samarqandi tentang diperbolehkannya penggunaan sigat *hibah* dalam akad nikah?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitik. Pendekatan masalahnya adalah pendekatan usul fikih. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan baik primer, data yang ditulis sendiri oleh as-Samarqandi dan data sekunder, data yang merupakan komentara para tokoh terhadap as-Samarqandi serta data tersier, data yang tidak ada kaitan secara langsung namun merupakan mata rantai kajian. Metode analisis yang digunakan adalah metode deduksi dan induksi. Metode deduksi maksudnya adalah metode yang berangkat dari teks-teks yang bersifat umum kepada kasus-kasus yang bersifat khusus. Sedangkan metode induksi adalah metode yang berangkat dari kasus-kasus khusus kemudian melakukan generalisasi.

Dari hasil penelusuran dapat diperoleh jawaban sebagai berikut: Pertama, 'Ala ad-Din Muhammad bin Abd al-Hamid Abu al-Fath al-Asmandi as-Samarqandi membolehkan sigat *hibah* dalam akad nikah karena nikah pada dasarnya adalah kepemilikan seperti ungkapan "aku hibahkan diriku padamu", dengan niat menikahkan dirinya, dan dijawab oleh seorang pria dimaksudkan dengan kata *qabiltu* maka absah nikahnya. Kedua, 'Ala ad-Din Muhammad bin Abd al-Hamid Abu al-Fath al-Asmandi as-Samarqandi membolehkan sigat *hibah* dalam akad nikah dengan dasar istinbat sebagai berikut; lafaz *hibah* dapat digunakan sebagaimana lafaz *zawaj* atau *nikah*. Memang lafaz *hibah* dengan lafaz *nikah* secara zahir mempunyai makna yang berbeda. Tetapi menurut as-Samarqandi lafaz *hibah* dapat saja dikinayahkan dengan sebagaimana lafaz *nikah* atau *zawaj*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH.....	16
A. Pengertian.....	16
B. Dasar Hukum.....	19
C. Syarat dan Rukun	22
D. Tujuan.....	27
BAB III PENGGUNAAN ŞIGAT HIBAH DALAM AKAD	
NIKAH MENURUT PEMIKIRAN AS-SAMARQANDI.....	33
A. Biografi dan Karya Ilmiah.....	33

B. Penggunaan Sigat Hibah dalam Akad Nikah.....	38
C. Argumentasi Istinbāt Hukum.....	41
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN SIGAT	
HIBAH DALAM AKAD NIKAH MENURUT PEMIKIRAN	
AS-SAMARQANDI.....	45
A. Analisis Pemikiran Hukum as-Samarqandī	
Tentang Penggunaan Sigat Hibah dalam Akad Nikah.....	45
B. Analisis Istinbāt Hukum as-Samarqandī Tentang	
Penggunaan Sigat Hibah dalam Akad Nikah.....	56
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VI
I. TERJEMAHAN	VI
II. BIOGRAFI ULAMA.....	VIII
III. CURRICULUM VITAE.....	X

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan Ye
ط	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)

ض	Dad	D.	De (titik di bawah)
ط	Ta	T.	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z.	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah () ditulis a, *Kasrah* () ditulis i, dan *Dammah* () ditulis u.

Contoh : أحمد ditulis *aḥmada*.

رفیق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *ṣaluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a[̄], bunyi I panjang ditulis i[̄] dan bunyi u panjang ditulis u[̄], masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a[̄]

فلا ditulis *fala[̄]*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i[̄]

مِثاقٌ ditulis *mīṣaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u[̄]

أصولٌ ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزَّحْلِيّٰ ditulis *az-Zuḥailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طَوْقٌ ditulis *ṭauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waṭ'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, hurufnya diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah perkawinan adalah satu dari masalah yang paling penting dan berat dihadapi oleh orang-orang muda. Memilih teman hidup dapat saja dilakukan dalam waktu yang amat singkat, tapi akibat-akibat dari pilihan itu mungkin berlangsung seumur hidup dan menjadikan hidup satu rahmat atau kutukan, kebahagiaan yang ditimbulkan oleh pilihan teman hidup yang tepat menciptakan rumah tangga yang penuh damai di mana dua atau lebih orang tinggal dengan senag dan puas dan sama-sama memikul tanggung jawab dan menikmati kesenangan. Anak-anak yang lahir dalam lingkungan demikian mewarisi pusaka itu yang bakal memperkaya hidup mereka setelah bertumbuh menjadi manusia yang matang.¹

Memilih teman hidup perkawinan secara tidak bijaksana adalah satu tragedi. Ia mneimbulkan renteten kesedihan dan ketiadaan keselarasan yang menghancurkan jasmani, hubungan sosial, jiwa rohani orang. Rumah tangga rumah tangga yang berantakan adalah akibat buruk dari ikatan-ikatan perkawinan yang longgar. Banyak orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya binasa setelah melakukan perkawinan secara tidak bijaksana. Hubungan perkawinan yang tidak bahagian hanya dapat menghancurkan jasmani dan rohani orang.

Karena perkawinan mengandung tanggung jawab yang amat banyak, sementara orang mengelakkannya dan berpegang erat kepada apa yang secara

¹ Alfred L. Murray, *Masalah Muda Mudi dalam Perkawinan*, (Jakarta: Magic Centre, t.t), hlm. 7.

keliru dinamakan "nikmat kebujangan." Orang-orang lain terburu-buru saja menerjuni perkawinan tanpa melowongkan waktu untuk menyelidiki apakah sebenarnya perkawinan itu atau apa sebabnya mereka harus atau tidak harus kawin. Biasa juga terdengar orang-orang yang kawin berkata: "Tak tahu saya kenapa saya mulanya kawin." Sering saya mendengar orang-orang militer yang sudah berbulan-bulan berpisah dari istri mereka berkata, "Saya tak tahu entah bagaimana saja saya sampai kawin dengannya." Istri-istri yang ingin bebas dari suami-suami mereka yang berpakaian seragam menzahirkan pendapat mereka seperti ini: "Perkawinan kami adalah satu kesalahan." Kalau ditanya apa sebabnya ia merupakan kesalahan dan siapa yang menciptakannya, mereka senantiasa menjawab, "Saya rasa tidak seorangpun dari kami yang tahu apa sebenarnya perkawinan itu. Jarang benar ada arang mau mengakui salahnya sendiri."

Kebanyakan orang kawin secara bebas dan menurut sesuka hatinya sendiri. Dewasa ini tidak ada cacatnya lagi kalau orang tidak mau kawin. Tapi di negeri Sparta zaman kuna laki-laki yang sudah pantas kawin yang tetap membujang, dihukum. Roma membebankan denda yang berat kepada laki-lakinya yang membujang. Padahal sudah sepantasnya benar mereka kawin. Athena cuma umum. Orang-orang bujanagan zaman ini, tidak lagi berhadapan dengan batasan-batasan demikian.²

Pernikahan juga suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami dan istri berdasarkan hukum (UU), hukum agama, dan adat istiadat yang berlaku. Diciptakan pria dan wanita, antara keduanya saling tertarik dan kemudian kawin adalah suatu proses yang cukup panjang. Proses ini mempunyai dua aspek, yaitu

² *Ibid.*, hlm. 8

aspek biologis agar manusia merasa tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang (*security feeling*).³

Ditinjau dari kesehatan jiwa, suami istri yang terikat dalam suatu pernikahan tidak akan mendapat kebahagiaan manakala pernikahannya itu hanya berdasarkan pemenuhan kebutuhan biologis dan materi semata tanpa terpenuhinya kebutuhan afeksional (kasih sayang). Faktor afeksional merupakan pilar utama bagi stabilitas suatu perkawinan atau rumah tangga, sebagaimana firman Allah:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.⁴

Mencelaah ayat di atas dikatakan, betapa penting faktor afeksiologi sebagai dasar pembinaan pernikahan menuju keluarga yang sehat dan bahagia. Sebab pernikahan bukanlah semata-mata alat untuk pemenuhan kebutuhan biologis, namun yang paling utama adalah pemenuhan kebutuhan akan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindung, dihargai, diperhatikan sehingga terwujud keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Hal ini sesuai dengan undang-undang pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan lelaki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pernikahan merupakan

³ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 248.

⁴ Ar-Rūm (30): 21.

⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974, *Proyek Penyuluhan Hukum Agama*, (Jakarta, 1991), hlm. 96.

ikatan suci antara seorang lelaki dan wanita guna menggapai keluarga yang bahagia yang diridai Allah SWT. Karena pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berketurunan, maka berkembangbiak demi kelestariannya untuk menjalani nahkoda rumah tangga, masing-masing pihak harus siap secara lahir dan batin untuk melakukan perannya dengan positif dalam mewujudkan suatu tujuan pernikahan.⁶

Menikah dan berkeluarga pada dasarnya adalah hak asasi manusia yang dianugerahkan Allah untuk meneruskan keturunan. Meskipun demikian aturan pernikahan dan berkeluarga harus dijamin oleh lembaga yang berwenang agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib.⁷ Di samping itu pernikahan bukan sekedar akad tertulis atau lisan antara dua belah pihak, tetapi juga suatu kesepakatan antara dua keluarga yang disaksikan oleh kaum muslimin yang menghadirinya.⁸

Di antara aspek yang harus diperhatikan tersebut adalah rukun dan akad nikah. Dua hal tersebutlah yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad nikah. Para ulama telah sepakat bahwa pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan hukumnya tidak sah. Di antara rukun yang paling pokok dalam pernikahan adalah ridanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan rida dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat diinderawi, maka harus diwujudkan dengan perlambang yang

⁶ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Drs. Moh. Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), VI: 65.

⁷ Baharudin Lopa, *Al-Quran dan Hak-hak Azazi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 65

⁸ Abdul Ghani 'Abud, *Al-Usrah Al-Muslimah wa al-Usrah al-Mu'asyirah*, alih bahasa, Mudzakir AS, (Bandung: Pustaka, t.t), hlm. 68

tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami istri. Perlambang ini diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.⁹

Dalam pelaksanaan akad nikah tersebut tidak bisa begitu saja dilaksanakan, akan tetapi banyak hal yang harus diperhatikan supaya akad nikahnya menjadi sah dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan.

Para ulama *mazhab* telah sepakat bahwa nikah itu sah apabila dilakukan dengan menggunakan redaksi *zawwajtu* (aku mengawinkan) atau *ankahtu* (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan redaksi *قبليت* (aku terima) atau *رضيت* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau yang mewakilinya. Namun mereka berbeda pendapat tentang sahnya akad nikah yang tidak menggunakan redaksi fiil madi atau menggunakan lafal yang bukan bentukan dari akar kata *النكاح* dan *الزواج*, seperti akar kata *الهبة* (pemberian), *البيع* (penjualan), dan sejenisnya.¹⁰

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud nikah, bahkan sekalipun dengan *التمليك* (pemilikan), *الهبة* (pemberian), *البيع* (penjualan), *الإباحة* (pembolehan, dan *الإحلال* (penghalalan), dengan catatan sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (tanda) yang menunjukkan arti nikah. Maliki dan Hanbali berpendapat

⁹ Pernyataan pertama sebagai penunjukkan kesediaan dan kemauan hubungan suami istri disebut "*ijab*". Sedangkan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk rasa rida dan setuju disebut "*qabul*". Dari sinilah kemudian para ahli fiqh mengatakan bahwa syarat perkawinan (nikah) adalah *ijab* dan *qabul*, lihat, As-Sayyid Sabiq, hlm. 48.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur AB dkk., (Jakarta : Lentera Basyitama, 2000), hlm. 309

bahwa akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafadz *an-Nikah* dan *az-Zawaj* serta lafaz-lafaz bentuknya. Juga dianggap sah dengan lafaz al-Hibah, dengan syarat harus disertai penyebutan mas kawin. Selain kata-kata tersebut di atas tidak dianggap sah.¹¹

Dari pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menggunakan sigat nikah, para ulama sepakat menggunakan sigat zawaj dan nikah atau pecahan dari kedua lafaz tersebut dalam akad nikah. Namun para ulama berbeda pendapat tentang diperbolehkannya menggunakan lafaz hibbah dalam akad nikah.¹²

Pendapat para ulama di atas, bukan tanpa alasan dan sandaran, mereka sama-sama memiliki sandaran dan argumentasi yang sama kuatnya, sehingga masalah sigat dalam nikah itu sendiri sampai sekarang masih relevan untuk diperdebatkan. Berdasarkan permasalahan inilah, maka penulis mengangkat pemikiran as-Samarqandi tentang diperbolehkannya penggunaan sigat hibah dalam akad nikah sebagaimana dalam kitabnya *Tarīqat al-Khilāf baina al-Aslāf* dan mengangkat permasalahan tersebut menjadi judul skripsi PENGGUNAAN SIGAT HIBAH DALAM AKAD NIKAH (Telaah atas Pemikiran as-Samarqandī).

B. Pokok Masalah

1. Mengapa as-Samarqandī membolehkan penggunaan sigat hibah dalam akad nikah ?

¹¹ *Ibid*

¹² Al-Imām Abi Abdillāh al-Idris Abi Abdillāh Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), VII: 267

2. Bagaimana dasar istinbat yang digunakan oleh as-Samarqandī tentang diperbolehkannya sigat hibah dalam akad nikah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis, dan berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut; mendeskripsikan pemikiran as-Samarqandī tentang diperbolehkannya sigat hibah dalam akad nikah, menganalisis dasar istinbat hukum yang digunakan oleh as-Samarqandī tentang diperbolehkannya sigat hibah dalam akad nikah dan statusnya.

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah sebagai berikut: pertama; bagi penulis, dengan mengkaji pemikiran as-Samarqandī, maka akan dapat menambah wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam melalui studi pemikiran tokoh fiqh. Kedua; dapat mengetahui lebih jelas pemikiran as-Samarqandī tentang diperbolehkannya sigat hibah dalam pernikahan. Ketiga; dengan mengetahui pemikiran as-Samarqandī tentang diperbolehkannya penggunaan sigat hibah dalam akad nikah, maka akan diketahui dasar istinbat yang digunakannya. Keempat; hasil dari kajian pemikiran as-Samarqandī ini sedikit banyak akan dapat membantu usaha penghayatan dan pengalaman terhadap masalah sigat dalam akad nikah. Kelima; penulisan ini sebagai bagian dari usaha untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam, khususnya masalah fiqh.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penyusun, belum ada sama sekali sebuah penelitian yang membahas tentang penggunaan sigat hibah dalam akad nikah menurut as-Samarqandi. Namun, bukan berarti tidak ada sama sekali sebuah kitab yang membahas tentang *sigat* dalam akad nikah. Pertama, Abū Ishāq Ibrāhīm 'Alī bin Yūsuf al-Fairuzabadi as-Syairazi dalam *al-Muhazzab* misalnya, telah menjelaskan bahwa akad nikah tidak sah kecuali dengan lafaz *at-tazwīj* atau *al-inkāh*. Dengan alasan bahwa lafaz dari selain dari kedua kata tersebut, seperti *at-tamlīk* dan *al-hibah* tidak mempunyai makna yang sama dengan *al-inkāh*.¹³

Kedua, *Fiqh as-Sunnah*, karangan as-Sayyid Sabiq. Menurut as-Sayyid Sabiq bahwa dalam melakukan *ijab* dan *qabul* haruslah menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai bentuk (pernyataan) kesediaan dan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk melakukan nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur.¹⁴

As-Sayyid Sabiq dalam mengulas masalah *ijab* banyak mengutip berbagai pendapat para ulama. Sehingga dalam membahas sigat nikah, ulama terbagi menjadi dua. Pendapat pertama mengatakan bahwa *ijab* harus menggunakan kata-kata "*nikah*" dan "*tazwīj*" atau pecahan dari kedua kata tersebut. Sehingga kata "memberikan" atau "memilikkan" tidak jelas menunjukkan kepada pengertian nikah. Akibatnya menurut pendapat pertama ini nikah menjadi tidak sah. Pendapat ini dipegang oleh Imam al-Syafi'i, Ahmad, Sa'id bin Musayyab dan Atha'.

¹³ Abū Ishāq Ibrāhīm 'Alī bin Yūsuf al-Fairuzabadi as-Syairazi, *al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), II: 58

¹⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 51

Sedangkan pendapat kedua dipegang oleh Hanafi, Ysauri, Abu 'Ubaid, dan Abu Daud yang membolehkan menggunakan kata-kata *ijab* selain dari kedua kata tersebut, misalnya “saya serahkan”, “saya jual”, dan “saya sadaqohkan”. Menurut kelompok ini bahwa dalam *ijab* yang paling utama adalah niatnya dan tidak diisyaratkan menggunakan kata-kata khusus, bahkan segala lafaz yang dianggap cocokpun boleh asalkan maknanya secara hukum dapat dimengerti, maka hukum pernikahannya sah.¹⁵

Keiga, adalah *hasiyat Rad al-Mukhtar* karya Muhammad Amin. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa nikah sah dengan menggunakan lafaz “*tazwij*” dan “*nikah*” karena kedua sigat tersebut jelas. Sedangkan nikah yang menggunakan selain kedua sigat tersebut pada dasarnya *kinayah* (samar-samar), namun apabila menggunakan lafaz yang tidak mengandung “*tamlik*” (kepemilikan), maka akad nikah menjadi tidak sah, misalnya menggunakan lafaz “*i'arah, ijarah*”.¹⁶

Untuk membahas pemikiran as-Samarqandi dalam kaitannya tentang penggunaan sigat hibah dalam akad nikah, maka akan didasarkan kepada kitab *Thariqat al-Khilaf baina al-Aslaf*. Pada dasarnya kitab ini membahas masalah fiqh yang masih diperdebatkan antara mazhab al-Syafi'i dan al-Hanafi, yang mencakup masalah taharah, zakat, puasa, nikah, talaq, suf'ah, ijarah, hiwalah, wakalah, hudud, dan sebagainya. Dalam masalah akad nikah, as-Samarqandi

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Muhammad Amin, *Hasiyah Rad al-Mukhtar*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1992), III: 6

memperbolehkan menggunakan sigat *hibah* dan *ba'i* dengan mengkiaskan lafaz tersebut kepada lafaz *tazwij*.¹⁷

E. Kerangka Teoretik

Membaca “kitab-kitab kuning” terutama kitab-kitab yang membahas masalah-masalah fikih, sering dijumpai kata *ikhtilaf* di dalamnya, baik secara implisit maupun eksplisit. Ungkapan-ungkapan seperti ‘*inda al-Hanafi*’ (menurut Imam Hanafi), ‘*inda asy-Syafi’i*’, (menurut mayoritas ulama), atau secara tegas dikatakan *ikhtilaf baina al-‘Ulama* (ada perbedaan pendapat antara para ulama) dan sebagainya, banyak dijumpai. Dalam tradisi keilmuan Islam, *ikhtilaf* memang mempunyai sejarah yang cukup panjang sekaligus kontroversial.¹⁸

Ikhtilaf dalam fikih (penggunaan sigat *hibah* dalam akad nikah) memang tak ubahnya seperti pisau. Kalau dipegang tajamnya, tangan kita yang akan berdarah. Sebaliknya, jika dipegang gagangnya, ia akan memberi manfaat kepada manusia. Keberadaan *ikhtilaf* yang demikian itu, seringkali menimbulkan salah paham. Ada dua kubu yang berbeda dalam menyikapi *ikhtilaf*. Kubu pertama

¹⁷ As-Samarqandi, *Thariqatul Khilaf Bainal Aslaf*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 552 H), hlm. 28-29.

¹⁸ Perbedaan konsep as-Syafi’i dan Hanafi mengenai struktur teks mempengaruhi konsep mereka mengenai prosedur yang dapat digunakan untuk menarik makna. As-Syafi’i memulai pembicaraan mengenai makna dengan sebuah prinsip yang sedemikian krusial. Ringkasnya, al-Kitab dengan berbagai cara, mampu memecahkan segala problematika atau peristiwa yang telah terjadi atau mungkin terjadi pada saat ini atau di masa datang. Ini berbahaya, karena prinsip inilah yang ternyata menguasai sejarah pemikiran dan intelektual kita, berlangsung hingga saat ini dalam wacana keagamaan dengan segala tendensi dan aliran-alirannya. Prinsip inilah yang mengubah akal arab menjadi akal penurut (stagnan) yang perannya terbatas hanya pada menakwil teks dan menurunkan pengertian-pengertian baik yang disyari’atkan maupun yang tidak-darinya, dan juga harus ditunjukkan di sini, bahwa prinsip ini bukanlah prinsip yang untuk kata lain. Ia bukan pembangun pertama prinsip ini, seperti pendapat sebagai peneliti. Yang lebih tepat, as-Syafi’i memegang prinsip ini, meskipun secara eksplisit dalam struktur peradaban, ia kemudian memberikan rumusan final yang menjadikannya hegemonik. Lihat Nasr Hamid Abu – Zayd; *Imam Syafi’i, Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme*, (Yogyakarta : Lkis, 1997), hlm. 16

cenderung memvonis *ikhtilaf* sebagai *bid'ah fi al-ummah* dan menjadi biang keladi kemunduran umat. Sementara kubu kedua justru meletakkan *ikhtilaf* pada posisi penting dalam pemikiran keagamaan.¹⁹ Sebegitu juga sama halnya *ikhtilaf* tentang masalah *sigat* dalam akad nikah dan statusnya.

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada penghubung yang tegas untuk menunjukkan kemauan untuk mengadakan ikatan bersuami-istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Pernyataan pertama sebagai menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami-istri disebut "*ijab*" dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridho dan setujunya disebut "*qabul*". Dari sini kemudian para ahli fiqh menyatakan bahwa syarat perkawinan (nikah) adalah *ijab* dan *qabul*.²⁰ Tetapi didalam *ijab* dan *qabul* tak ada syarat harus langsung. Bilamana majlisnya berjalan lama dan antara *ijab qabul* ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara *ijab qabul*, maka tetap dianggap satu majlis. Sama dengan ini pendapat Hanafi dan Hambali.

Dalam kitab *Mughni* disebutkan bahwa bila ada tenggang waktu antara *ijab qabul*, maka hukumnya tetap sah, selagi dalam satu majlis juga tidak diselingi

¹⁹ Mun'im A. Sirry, "Ke Arah Rekonstruksi Tradisi Ikhtilaf," *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. 5, 1994, hlm. 58-59

²⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'Āla al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 1990), VI: 16

sesuatu yang mengganggu. Karena dipandang satu majlis selama terjadinya upacara akad nikah, dengan alasan sama dengan penerimaan tunai, sedangkan bagi barang yang disyaratkan tunai penerimaannya, barulah di sana dibenarkannya hak *khiyar* (tetap jadi membeli atau membatalkan).²¹

Di dalam melakukan *ijab qabul* haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah. Akad nikah, *ijab qabul*nya boleh dilakukan dengan menggunakan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja yang masyarakat umumnya dianggap sudah menyatakan terjadinya nikah. Sama dengan hal ini hukum semua akad (transaksi). Sehubungan dengan masalah akad ini para ahli fiqih pun sependapat bahwa di dalam *qabul* boleh digunakan kata-kata dan bahasa apa saja, tidak terikat kepada suatu bahasa atau kata khusus, asalkan kata-kata itu dapat menyatakan adanya rasa ridha dan setuju, misalnya: saya terima, saya setuju, saya laksanakan dan sebagainya.²²

Adapun *ijab*, maka para ulama sepakat boleh menggunakan kata-kata "nikah" dan "tazwij", atau pecahan dari kedua kata tersebut, seperti, *zawwajtuka*, *ankahtuka*, yang keduanya secara jelas menunjukkan kawin. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang kata-kata *ijab* dengan lain daripada kedua kata di atas, misalnya: saya serahkan, saya jual, saya hibahkan, atau saya nikahkan. Nah di sini dari golongan Hanafi, Tsauri, Abu 'Ubaid dan Abu Daud membolehkan. Sebab

²¹ Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugni*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), hlm. 207-210

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 49

dalam ijab yang penting niatnya dan saling paham memahami antara laki-laki maupun perempuan.²³

F. Metode Penelitian

Ketepatan menggunakan metode dalam penelitian adalah syarat utama dalam pengumpulan data. Apabila metode yang digunakan penulis dalam mengadakan penelitian kurang tepat, maka penelitian akan mengalami kesulitan. Bahkan hasil yang dicapai juga kurang memuaskan. Berkaitan dengan hal ini Prof. Dr. Winarno Surachmad mengatakan bahwa metode-metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, dan untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam penelitian ini penyusun menempuh metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) artinya data berasal dari sumber kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, dan lain-lain.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, maksudnya mengembangkan data yang ada dengan menggambarkannya dalam spectrum yang lebih luas dan menganalisis secara kritis terhadap data tersebut agar diperoleh wacana baru terhadap data tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

²³ Muhammad Jawad Mugniyyah, *Fikih Lima Mazhab*, hlm. 309

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan usul fikih, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan berdasarkan teori-teori usul fikih.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini tidak dibutuhkan metode khusus. Hanya saja sejauh data tersebut berkaitan dengan topik yang dimaksud, maka data tersebut diupayakan dapat dikumpulkan baik data primer meliputi karya tulis tokoh yang menjadi subyek studi tersebut secara langsung yang tersebar diberbagai media.

Sedangkan data sekunder adalah semua data yang merupakan ulasan atau komentar terhadap pemikiran tersebut. Di samping itu juga ada data tersier yakni semua data yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan tema dimaksud namun merupakan mata rantai penunjang seperti pemikiran fiqh dan sebagainya.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode deduksi dan induksi. Metode deduksi adalah metode yang berangkat dari teks-teks yang bersifat umum kemudian diikuti dengan menjelaskan arti kepada kasus-kasus yang khusus. Sedangkan metode induksi adalah metode yang berangkat dari kasus-kasus khusus yang ada kemudian melakukan generalisasi.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi atas lima bab, antara bab satu dengan bab lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh, maka sistematikanya pembahasan skripsi ini dimulai dengan halaman judul, nota pembimbing, penegasan, motto, persembahan, kata pengantar, dan daftar isi untuk selanjutnya diikuti oleh bab pertama.

Bab pertama ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, kerangka teoretik, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan pengertian nikah, dasar hukum nikah, syarat dan rukun nikah dalam pandangan ulama fiqh, dan tujuan nikah.

Bab ketiga, menjelaskan biografi as-Samarqandi, karya-karyanya, pemikiran, dan metode istinbat yang digunakan as-Samarqandi tentang diperbolehkannya sigat hibah dalam akad nikah.

Bab keempat merupakan bab analisis, yang meliputi analisis terhadap pendapat as-Samarqandi tentang sigat hibah dalam akad nikah dan analisis terhadap istinbath as-Samarqandi tentang sigat hibah dalam akad nikah.

Bab kelima ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil dari pengkajian dan analisis terhadap pandangan as-Samarqandi, saran-saran serta diikuti penutup.

Setelah penutup dilampirkan pula daftar isi, biodata, dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah panjang lebar penulis memaparkan pemikiran as-Samarqandi tentang penggunaan sigat hibah dalam akad nikah dalam *Tariqatul Khilaf Bain al-Aslaf* tentang diperbolehkannya menggunakan sigat hibah dalam akad nikah serta dasar istinbatnya, maka pada bab ini akan diambil kesimpulan yang intinya sebagai berikut:

1. Menurut 'Ala ad-Dīn Muhammad bin Abd al-Hamid abu al-Fath al-Asmandī as-Samarqandī, pengikut mazhab Hanafi, dalam beristinbat hukum berdasarkan al-Qur'an, hadis, ijmak, qiyas dan istihsan. Imam Abu Hanifah membolehkan penggunaan sigat nikah selain kata zawaj dan nikah atau pecahan dari kedua lafaz tersebut atas dasar pengkiasan. Namun, as-Samarqandi tidak hanya menggunakan kias saja akan tetapi menggunakan metode kinayah. Menurutnya, akad nikah pada dasarnya berarti kepemilikan. Seperti ungkapan "aku hibahkan diriku padamu", dengan niat menikahkan dirinya, dan dijawab oleh seorang pria yang dimaksudkan dengan kata "qabiltu" maka absah nikahnya.
2. 'Ala ad-Dīn Muhammad bin Abd al-Hamid abu al-Fath al-Asmandī as-Samarqandi dalam istinbatnya tentang diperbolehkannya penggunaan sigat hibah dalam akad nikah dengan dasar kiasan lafaz "hibah" dapat digunakan sebagaimana lafaz "nikah" atau "zawaj", dengan unsur adanya

niat dalam akad nikah. Memang, dalam lafaz "hibah" dengan lafaz "zawaj" atau nikah," tidak mempunyai arti yang sama secara *zahir* (lahiriyah). Akan tetapi menurut as-Samarqandi lafaz "hibah" dapat saja digunakan sebagai sigat akad nikah dengan maksud kinayah (*sindiran*) dan kiasan dengan lafaz "nikah atau zawaj".

B. Saran-saran

Dalam masalah pernikahan, faktor rukun dan syarat harus benar-benar diperhatikan. Karena pernikahan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*, maka keabsahan dari akad nikah yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wali harus benar-benar diperhatikan. Meskipun ulama berbeda pendapat tentang sigat yang digunakan dalam pernikahan, namun yang lebih penting adalah bagaimana dapat menengah-nengahi perbedaan tentang penggunaan sigat nikah tersebut.

Penulis lebih sepakat menggunakan sigat *zawaj* dan *nikah* sebagai sigat pernikahan dengan alasan bahwa kedua lafaz tersebut lebih disepakati oleh ulama bahkan didasarkan pada hadits nabi secara langsung. Untuk itu guna menghindari perpecahan umat lebih baik menggunakan kedua sigat *zawaj* dan *nikah* dari pada menggunakan selain kedua sigat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek pengadaan Kitab Suci, 1984.

B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Naisaburi, Imam Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an, *Sahih Muslim*, 2 Jilid, Beirut: Darul Ma'arif, 1993.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh.

'Abud, Abdul Gani, *Al-usroh al-Muslimah wa al-Usrah al-Mu'asiroh*, alih bahasa Mudzakir AS, Bandung: Pustaka, t.t.

Abdullah, Sulaiman, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam, Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.

Abdurrahman, Abu Faraj bin Ali bin Muhammad bin al-Jauzi, *Al-Muhtadim fi Tarikh al-Muluk wa al-Umam*, 8 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.

Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Ahwal as-Syakhsiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arab, 1957.

Amin, Muhammad, *Hasyiah Rad al-Mukhtar*, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Asqalani, Ibnu Hajar al, *Bulugul Maram*, Indonesia: Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t

Bajuri, Syekh Ibrahim al, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qosim al-Gazzi*, Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

- Bakri, as-Sayyid al, *I'annah at-Talibin*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Bek, Khudari, *Usul Fiqh*, Beirut: Usul Fiqh, 1988.
- Bujairimi, Muhammad al, *Hasyiyah al-Bujairimi*, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Depag RI, *Ilmu Fiqh*, 2 Jilid, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985.
- Dimiyati, Abu Bakar ad, *I'annah at-Thalibin*, III, Semarang: Thoha Putra, tt.
- Hadi Mufaat, Ahmad, *Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Islam, dan Beberapa Permasalahannya*, Semarang: Duta Grafika, 1992.
- Hadid al, Abu al-Fida' Ibn al-Katsir al-Dimasyqi, *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, XII, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Hadid, Abu al-Fida Ibn al-Kasir ad-Dimasqi, *Al-Bidayah Wa an-Nihayah*, 12 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanbali, Abu Al-Falah Abdul Ibn Abdul Hayy Al-Imad al-, *Syazarat az-Zahab fi Akhbar Man Zahab*, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Ibrahim, Abdul Wahab bin Sulaiman, *Al-Fikr al-Usuli Dirasah Tahliliyah Naqdiyyah*, Makkah: Dar al-Syiddah, t.t.
- Jaziri, Abdurrahman al, *Kitab Al-fiqh 'Ala Al-Mazahib al-Arba'ah*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub, 1990.
- Kurdi, Najm al-Din Amin al, *Tanwirul Qulub fi Mu'amalati 'Alam al-Ghuyub*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Kurdi, Najmudin al, *Tanwir al-Qulub al-Alam al-Guyub*, Beirut: dar al-Fikr,
t.t.

Maqdisi, Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *Al-Mugni*, Beirut: dar al-Kutub
al-Ilmiyyah, t.t.

Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Masykur A.B, dkk,
Jakarta: Lentera Basyitama, 2000.

Muhammad, Taqiyyudin Abu Bakar Al- Husaini al- Hishni al-Dimasyqi as-
Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar*, 2 Jilid, Semarang : Toha Putra, t.t

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Drs. Moh. Thalib, Bandung: Al-
Ma'arif, 1990.

Sam'ani, Abu Sa'ad Abdul bin Muhammad bin Mansyur as, *Al-Ansab*, Beirut:
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah , 1998.

Samarqandi, 'Ala al-Din Muhammad Ibn Abd al-Hamid Abu al-Fath al-
Asmandi as, *Tariqatul Khilaf Baina al- Aslaf*, Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah , 1992.

Sarkhasyi, Syamsu al- Din as, *Kitab al- Mabsuth*, V, Beirut; Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah, 1993.

Shiddiqie, Teungku Muhammad Hasbi as, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Semarang;
Pustaka Rizki Putra, 1997.

Sirry, Mun'im A, "Ke Arah Rekonstruksi Tradisi Ikhtilaf", *Jurnal Ulumul
Qur'an*, No. 3 Vol. 5, 1994.

-----, *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah
Gusti, 1995.

Syafi'i, Al-Imam Abdullah Abi Ibn al-Idris as, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Syairazi, Abu Ishaq Ibn 'Ali Ibn Yusuf al-Fairuzi Abadi as, *Al-Muhazzab fi Fiqh Muzahib al- Imam al- Syafi 'i*, 2 Jild, T.tp: Dar al-Fikri, t.t.

Syarbini, Syamsu al-Din Muhammad Ibn Muhammad al-Khatib as, *Mughni al-Mukhtaj*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Syarkasi, Syamsuddin as, *Kitab al-Mabsut*, 5 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Syarqawi, Abdurrahman as, *Riwayat Imam Sembilan*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996

Yahya, Imam Abu Zakaria Ibn Syaraf an-Nawawi ad-Dimisqy, *Raudhat al-Thalibin*, 8 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1977.

Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

D. Kelompok Buku-buku Lain

Azwar, Syaifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Abu Zayd, Nasr Hamid, *Imam Syafi'i, Moderatisme, Eklektisisme, Arabisme*, Yogyakarta: LKIS, 1997.

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa, dan Kesehatan Jiwa*, T.tp: Bhakti Prima.

Murray, Alfred L., *Masalah Muda-mudi dalam Perkawinan*, Jakarta: Magic Centre, t.t.

Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Lopa, Baharuddin, *Al-Qu'ran dan Hak-hak Asasi Manusia*, T.pt, Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Miqdad, Akhmad Azhar Abu, *Pendidikan Seks bagi Remaja*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Pidana Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rekesarasin, 1991.

Munawir, Muhammad Warson, *Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.

Consuello G, Sevilla dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Surachmad, Winarno, *Pengantar Metode Ilmiah, Dasar Metode, Teknik*, Bandung: Tarsito Rimbun, 1982.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jakarta: Proyek Penyuluhan Hukum Agama, 1991.

TERJEMAHAN

NO	HLM	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
1	3	4	BAB I Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri (pasangan dari sejenisimu sendiri) supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
2	18	7	BAB II Nikah adalah akad yang mengandung halalnya persetubuhan.
3	19	9	Nikah adalah akad yang mengandung dihalalkannya persetubuhan dengan menggunakan lafal inkah tajwiz atau terjemahannya.
4	20	10	Kami telah mengutus beberapa rosul sebelum kamu dan kami telah berikan kepadanya mereka istri dan anak keturunan.
5	21	12	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan mereka yang berpekerti baik, termasuk hamba-hamba sebayamu yang lelaki dan perempuan, jika mereka itu miskin, maka Allah yang akan memberi kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha tahu.
6	21	13	Dari Abdillah bin Mas'ud ia berkata, "Rasulullah SAW telah berkata pada kami, "Hai golongan pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup kawin, maka kawinlah, karena kawin itu dapat menundukkan pandangan "mata" dan lebih memelihara kemaluan dan barang siapa tidak "belum" sanggup, maka berpuasalah karena puasa itu sebagai obat (dapat menahan syahwat) H.R
7	25	22	... Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wania-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang

			menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu....
8	29	32	Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripadanya keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak....
9	30	33	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak....
10	39	16	BAB III Aku menyimpulkan bahwa sesungguhnya nikah itu tidak boleh menggunakan lafal Farah, ijarah, dan ibahah.
11	58	25	BAB IV Diriwayatkan dari Abu Hanifah sesungguhnya ia berkata, "Sungguh, saya berpegang pada kitab Allah jika aku dapati disana, jika tidak, saya mengambil sunnah Rasulullah SAWdan jika di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, saya tidak menemukan, saya mengambil pendapat sahabat yang aku kehendaki dan meninggalkan pendapat yang aku kehendaki pula. Kemudian aku tidak keluar dari pendapat yang lain. Bila kasus dimaksud pernah diputuskan oleh orang-orang seperti Ibrahim, al-Sya'by, al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Said bin Musyyab, maka saya akan berijtihad juga seperti mereka telah berijtihad."

BIOGRAFI ULAMA

Imam Syafi'i

Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i asal keturunan Quraisy dilahirkan di Gaza tahun 150 H. (767 M) dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H.(819 M). beliau pernah tinggal di Hijaz belajar pada Imam Muhammad Asy-Syaibani sahabat Imam Abu Hanifah. Dan pernah tinggal bermukim di Badiyah, Yaman, Mesir dan kerap kali di Irak.

Imam Syafi'i adalah sorang imam besar yang disamping kemahirannya didalam ilmu bahasa, fiqh, dan hadist dan dengan keluasan pengalamannya yang bersifat praktis beliau sangat tajam pikirannya, lancar dalam pembicaraannya, cakap dalam menggali masalah dan dalam berdebat. Semua sifat ini memberi kemungkinan kepadanya untuk mencampurkan dua metode yang terdahulu didalam ilmu fiqh, yaitu aliran pendapat dan aliran hadist. Maka lahirlah mazhabnya yang merupakan penengah antara mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Mazhabnya yaitu mazhab Syafi'i. Kitab karangannya yang terpenting yang sudah tidak asing lagi bagi kita ialah kitab Al-Umm.

Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah guru besar di Kairo University. Dikenal sebagai ahli hukum Mesir. Ia menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir hingga mendapat gelar Doktor. Kemudian beliau dikirim ke Perancis dalam misi Islamiyah yang disebut dengan Bi'astul Malik Found I. Dari sanalah beliau mendapat gelar Doktor dalam ilmu Hukum Islam. Ia dikenal pula sebagai ahli hukum yang selalu menegakkan pendapatnya dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Tahun 1950-an beliau menjadi guru besar di Universitas tersebut dan mengajar di almamaternya. Karya-karyanya antara lain Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah, Usul al-fiqh, al-Jarimah wa al-Uqubah, al-Ahwal asy-Syaksiyyah, Aqd az-Zauj wa 'Asruhu' At-Tirkah wa al-Mawaris dan lain-lain.

Imam Al-Bukhari

Nama lengkap Imam al-Bukhari adalah Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H / 21 Juli 810 M, beliau adalah salah satu periwayat dan ahli hadist yang terkenal. Guru-gurunya dalam bidang hadis lebih dari 1000 orang. Imam Bukhari sendiri pernah mengatakan bahwa kitab al-Jami' as-Shahih at-Tarikh al-Kabir, at-Tarikh as-Saghir, dan at-Tarikh al-ausat. Ketelitian beliau dalam bidang hadis yang begitu tinggi menyebabkan para ulama hadis belakangan menempatkan kitab sahihnya pada peringkat pertama.

As-Sayyid Sabiq

As-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami (Istanha, Distrik al-Bagur, Prov. al-Munufiah, Mesir, 1915) adalah Ulama kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi internasional dibidang fikih Islam. Terutama melalui karya monumentalnya, *Fiqh as-Sunnah*. As-Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di kota Kuttab. Tempat belajar pertama untuk menulis, membaca, dan menghafal Al-Qur'an, setelah itu beliau masuk perguruan al-Azhar. Di al-Azhar ia menyelesaikan tingkat ibtidaiah dalam waktu 5 tahun. Tsanawiyah 5 tahun, fakultas syari'ah 4 tahun, dan takhassus (kejuruan) 2 tahun. Setingkat dengan ijazah Doktor.

CURICULLUM VITAE

Nama : Zainal Arifin
Nim : 00350286
Tempat Tanggal Lahir : 2 Maret 1979
Alamat : Tayu Wetan Rt.06/02 Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati

Orang Tua:

Ayah : H. Tholib Hasbi
Ibu : Musyafa'ah
Pekerjaan Ayah/Ibu : Pegawai Negeri, Wiraswasta.
Agama : Islam
Alamat : Tayu Wetan Rt.06/02 Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati

Pendidikan dan Organisasi

1. SD Tayu Wetan III kec. Tayu , lulus tahun 1993
 2. MTs. MMH Tayu Wetan kec. Tayu, lulus tahun 1996
 3. MA / MAK Margoyoso Pati, lulus tahun 1999
-
1. PIMRED.(Pimpinan Redaksi) Bulletin dan majalah Syari'ah UIN BEM-J A-S tahun 2003-2004
 2. KETUA KMF (Keluarga Matha'li'ul Falah) Kاجen, tahun 2003-2004
 3. KETUA HAP (Himpunan Almamater se-Pati) tahun 2004-2005